



**PUTUSAN**

**Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Ppg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK:xxx, Umur 28 Tahun, Tempat Lahir Pasir Baru, Tanggal Lahir 22 Januari 1997, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ramses Hutagaol, S.H., M.H & kawan-kawan, Advokat / Pengacara Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rokan Hulu (LBHK-ROHUL) yang beralamat di Jalan Diponegoro Km.2 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 36/S.K/I/2025 tanggal 13 Agustus 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: [ramseshutagaol06@gmail.com](mailto:ramseshutagaol06@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK:xxx, Umur 30 Tahun, Tempat Lahir Sukajadi, Tanggal Lahir 25 Januari 1995, Agama Islam,

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor: 44/Pdt.G/2025/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat,  
Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di  
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Ppg tanggal 13 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 15 Februari 2018 bertepatan dengan 29 Jumadil Awal 1439 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana tertera di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 026/05/II/2018 yang dikeluarkan pada Tanggal 15 Februari 2018 dan di tanda tangani oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo Bapak Samsuar, S.Ag;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah ke rumah kediaman bersama yang dibangun oleh orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan tidak pernah berpindah tempat tinggal lagi sampai saat sekarang ini;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan baik sejahtera sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor: 44/Pdt.G/2025/PA.Ppg



**3.1. Anak**, Umur 6 (Enam) Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir Pasir Pengaraian, Tanggal Lahir 20 Desember 2018;

dan anak tersebut sekarang berada di bawah Pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis akan tetapi sejak 5 (Lima) Tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang tak bisa di selesaikan Penggugat dan Tergugat yang mana di sebabkan oleh:

4.1. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat (Nafkah Ekonomi) sehingga Penggugat lah yang bekerja mencari Nafkah;

4.2. Bahwa selama pertengkaran di dalam rumah tangga, Tergugat ada melakukan Pemukulan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan tidak jarang meninggalkan luka lebam atau memar pada tubuh Penggugat;

4.3. Bahwa Tergugat selalu berbicara kasar setiap hari kepada Penggugat, sehingga sangat menyakiti hati Penggugat;

4.4. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istrinya yang selalu bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat merubah sikapnya untuk tidak melakukan perihal pada poin 4 (Empat), berikut dengan alasan-alasannya akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sampai saat sekarang ini sulit untuk Penggugat dan Tergugat dapat bersatu kembali untuk menjalin rumah tangganya dengan baik;

*Halaman 3 dari 7 putusan Nomor: 44/Pdt.G/2025/PA.Ppg*



6. Bahwa selama anak dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, Tergugat tidak pernah memperhatikan dan memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sangat sayang terhadap anak tersebut, sehingga Penggugat ingin anak tersebut hak asuh nya ditetapkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya sebagaimana menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*. Bahwa di karenakan Penggugat tidak pernah cacat hukum untuk menjaga anak dan memeliharanya dengan baik maka penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah);

7. Bahwa adapun puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2024 yang pada akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;

8. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah sering di lakukan perdamaian dan di beri Nasehat oleh Keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil untuk Penggugat dan Tergugat bersatu kembali Sampai Saat Sekarang Ini;

9. Bahwa sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam perkawinan oleh sebab itu dalil-dalil telah memenuhi unsur pada pasal 116 Kompilasi hukum Islam (KHI) huruf (f) *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil hukum yang diuraikan di atas,

**PENGUGAT** merasa kehidupan rumah tangganya antara **PENGUGAT**

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor: 44/Pdt.G/2025/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **TERGUGAT** tidak mungkin dapat Rukun lagi dan **PENGUGUT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Mengabulkan Hak Asuh Anak yang Bernama :
  - 4.1. **Alvino Daffa Muwaffaq Bin Dani Eko Setiawan**,  
Umur 6 (Enam) Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir Pasir Pengaraian, Tanggal Lahir 20 Desember 2018;  
berada di dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku Ibunya;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohonlah putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian, kami ucapkan terimakasih.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Surat Panggilan (relaas) Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Ppg Tanggal 14 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karen diantara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor: 44/Pdt.G/2025/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Ppg;
2. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah oleh Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/10/2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Syurya Gusmardi, S.H sebagai Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor: 44/Pdt.G/2025/PA.Ppg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim

**Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

**Syurya Gusmardi, S.H.**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp54.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan    | : Rp20.000,00 |
| 5. PNBP Surat Kuasa  | : Rp10.000,00 |
| 6. PNBP Pencabutan   | : Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi     | : Rp10.000,00 |
| 8. Biaya Meterai     | : Rp10.000,00 |

**Jumlah** **Rp224.000,00**

Terbilang: (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor: 44/Pdt.G/2025/PA.Ppg